




	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TIPE B Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 165 Kendari 93117 SULAWESI TENGGARA Telp : (0401) 3192097 Fax : (0401) 3192097 Email : ptkendari@yahoo.co.id Website : www.pt-sultra.go.id	Nomor Dokumen	W23.U/8/APM-SOP-KPI/6/2017
		Tanggal Pembuatan	02 Juni 2017
		Tanggal Revisi	-
		Revisi Ke	-
		Tanggal Efektif	02 Juni 2017
Disahkan Oleh	KETUA TAPM PT SULTRA		
SOP PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)			

Dasar Hukum :
1. PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS 2. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 3. Perka. BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 46 Thn 2011
Keterkaitan :
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pekerjaan Hakim dan Pegawai tidak dapat dievaluasi sehingga tidak dapat memberikan rekomendasi yang tepat atas kenaikan pangkat, mutasi / promosi jabatan dan atau kenaikan gaji berkala hakim dan pegawai.

Kualifikasi Pelaksana :
1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. SLTA
Peralatan / Perlengkapan :
Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan pendataan :
Formulir Sasaran Kinerja Pegawai dan Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS

NO	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Hakim dan Pegawai	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
A	Penyusunan SKP						
1	Menyusun SKP pada awal Januari atau awal bulan TMT menjalankan tugas				Komputer, Printer	60 menit	Formulir SKP
2	Menyetujui dan menetapkan SKP yang telah disusun sebagai dasar penilaian prestasi kerja (PPK)				Formulir SKP	60 menit	SKP yang telah ditetapkan/ ditanda tangani
4	Mengarsipkan SKP yang telah ditetapkan/ ditanda tangani				SKP yang telah ditetapkan/ ditanda tangani	5 menit	Arsip SKP

Catatan :

- SKP disusun setiap tahun pada awal Januari.
- Hakim dan Pegawai yang mutasi, menyusun SKP pada awal bulan TMT melaksanakan tugas.
-